



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5943 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa baik pada sisi pengembangan mutu akademik maupun penguatan peran sosial dan keagamaan, dipandang perlu memberikan Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun 2015;
- b. bahwa nama-nama Lembaga Kemahasiswaan sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang perlu mendapat Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Penerima Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Lembaga Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang tercantum dalam lampiran pada kolom 2 dalam Lampiran Keputusan ini sebagai penerima Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun 2015 dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran pada kolom 8 Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bantuan lembaga kemahasiswaan untuk kegiatan regional sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kegiatan lokal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- KETIGA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan :
 1. Proses bantuan pencairan bantuan ini dilakukan melalui mekanisme SPP LS (pembayaran langsung) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. Penggunaan bantuan ini adalah untuk membayar kegiatan Lembaga Kemahasiswaan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun 2015;
 3. Penggunaan bantuan ini dipertanggungjawabkan oleh Lembaga Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) penerima Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun 2015;
 4. Ketentuan-ketentuan yang belum tertuang dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (Juknis) penggunaan bantuan.

- KEEMPAT : Pemberian bantuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2015 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2015 tanggal 14 Nopember 2014.
- KELIMA : Keputusan ini disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

a.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

TTD

AMSAL BAKHTIAR